

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari istilah "kawin", yang merujuk pada ikatan sah menurut hukum dan ajaran agama di mana seorang pria dan seorang wanita hidup bersama sebagai suami dan istri, mengawali kehidupan keluarga. Pernikahan ini menuntut kedewasaan baik dari pihak pria maupun wanita agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam kehidupan berkeluarga.⁴

Dari segi etimologi, perkawinan ialah istilah yang merujuk kepada persatuan antara dua individu, berasal dari akar kata "kawin". Asal usulnya dapat ditelusuri ke bahasa Jawa atau frasa lama "kawin" yang mengandung makna "di bawah", "di bawah" dalam bahasa Boyon, frasa tersebut merupakan bentuk pasif yang sudah lama ada. Sementara dalam bahasa Jawa, kata "awin" merupakan kata yang berasal dari bahasa Sansekerta 'vini'.⁵

Secara sosiologis, menikah dikalangan orang Toraja merupakan suatu status yang diinginkan manusia sebagai hal yang wajar. Status nikah dikatakan sebagai status kedewasaan, apalagi jika dari nikah itu sudah

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2007), 453.

⁵S.J. W Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1986), 366.

mendapat keturunan.⁶ Menurut masyarakat Toraja *rampanan kapa'* adalah sesuatu hal yang sakral, harmonis dan suci. Sehingga perceraian tidaklah diinginkan, karena perceraian adalah sesuatu yang menjadi penyesalan karena merusak keutuhan rumah tangga.

Di kalangan masyarakat Toraja, Aluk yang disebut dengan *aluk rampanan kapa'* adalah segala tata cara pelaksanaan ritual upacara perkawinan. *Rampanan kapa'* berarti proses memasuki hidup baru, dalam hal penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk "*tananan dapo'*" atau rumah tangga yang dilandasi cinta yang bersih dan suci.

Rampanan kapa' adalah landasan terbentuknya hubungan keluarga baru yang disahkan melalui kesepakatan, dimana perjanjian diadakan untuk menjaga keharmonisan di dalam lingkup rumah tangga. Proses *Rampanan kapa'* atau upacara pernikahan di masyarakat Toraja melibatkan serangkaian tahapan, diantaranya pertemuan keluarga (*palingka kada*), prosesi lamaran (*umpakendek pangan*), tunangan (*Ma'parampo*), pernikahan berlangsung baik secara agama dan hukum yang dihadiri oleh orang banyak (*dipalanganan dapo'*) serta *Ma'pasule barasang*. *Rampanan kapa'* didefinisikan sebagai upacara pernikahan yang dilakukan di dalam lingkungan komunitas masyarakat

⁶ Th. Kobong, *Manusia Toraja, Dari Mana - Bagaimana - Kemana* (Tangmentoe: Institut Theologia, 1983), 22.

Toraja, yang memiliki makna yang sangat penting dalam warisan budaya Toraja.⁷

Rampanan kapa' adalah dasar pembentukan keluarga baru yang terikat oleh kesepakatan antara suami dan istri. Dalam konteks ini, *rampanan kapa'* merujuk pada ikatan pernikahan yang telah diatur melalui kesepakatan tertulis, dimana isi kesepakatan tersebut menetapkan bahwa jika salah satu pasangan menyebabkan perceraian atau melakukan kesalahan tertentu, maka akan ada konsekuensi berupa pembayaran denda kepada pasangan yang terdahulu. Besarnya denda yang harus dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas perceraian tersebut ditentukan oleh kesepakatan antara kedua pihak laki-laki dan perempuan (suami dan istri), biasanya bisa berupa uang, tanah, ternak, atau aset lain sesuai kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Rampanan kapa', ialah ikatan perkawinan yang teguh dengan adanya sebuah perjanjian (*pledge*) resmi yang dikenal sebagai *basse situka'*. *Basse* artinya janji dan *situka'* artinya bertukar. Bila diartikan lurus *basse situka'* adalah pertukaran janji. Isi janji dalam *basse situka'* adalah kebersamaan seumur hidup dan tidak terbuka pada perceraian.⁸ *Basse* adalah janji yang

⁷Simon Kendek Paranta', *Aluk Rampanan Kapa' di Tana Toraja* (Suleawesi Selatan: Bimbingan Masyarakat Hindu, 2009), 20.

⁸Michael Reskiantio Pabubung, "Perkawinan Katolik dan Tradisi *Rampanan Kapa'* di Toraja Dalam Analisis Komparatif," *Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan Agama Katolik* 1, no. 1 (2023): 1-10.

mengikat, berdasarkan ketulusan, kedalaman hati, dan komitmen dari pihak-pihak yang telah berjanji.

Jadi, menurut masyarakat Toraja *rampanan kapa'* adalah sesuatu hal yang sakral, harmonis dan suci. Sehingga perceraian tidaklah diinginkan, karena perceraian adalah sesuatu yang menjadi penyesalan karena merusak keutuhan rumah tangga. Penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan antara perempuan dan laki-laki untuk membangun rumah tangga di dalam kehidupan mereka sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, hukum agama dan kepercayaan mereka. Perkawinan adalah untuk melanjutkan kehidupan dalam terutama suatu rumah tangga dan mencapai tujuan kehidupan terutama mendapatkan keturunan.

Tingkatan *tana'* (kasta) sesuai strata sosial dalam masyarakat Toraja menurut L.T Tangdilintin⁹ untuk menentukan patok nikah yaitu: 1). *Tana' Bulaan* dalam arti harafiahnya berarti patok yang terbuat dari emas yaitu kasta bangsawan tinggi. Nilai *tana'*nya dengan 24 sampai 12 ekor kerbau (*tedong sangpala'*). 2). *Tana' Bassi* adalah kasta bangsawan menengah dengan nilai *tana'* 24 hingga 12 ekor kerbau (*tedong sangpala'*). 3). *Tana' Karurung* adalah kasta merdeka dengan nilai *tana'* 2 ekor kerbau (*tedong sangpala'*). 4). *Tana' kua-kua* yaitu kasta hamba atau budak yang nilai *tana'* atau hukumnya tidak dihitung dengan kerbau tetapi hanya dengan 1 ekor babi betina.

⁹ L. T Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaanannya*, 207.

Seremoni-seremoni dalam *rampanan kapa'* yaitu:¹⁰

- 1) *Bo'bo' Bannang (Rampo bongi)*, merupakan pernikahan paling sederhana yang diadakan pada malam hari. Pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan pada waktu malam, dikawal oleh beberapa teman dan keluarga. Jumlah mereka harus genap. Mereka makan makanan sederhana bersama. Dengan makan malam ini, pernikahan resmi.
- 2) *Rampo Karoen*, yaitu rombongan mempelai laki-laki tiba pada sore hari. melakukan percakapan menggunakan bahasa sastra yang tinggi antara pengantin laki-laki dan wakil pengantin perempuan. Para pemangku adat membuat persetujuan tentang kapa. Seekor babi dan sejumlah ayam dipotong untuk dimakan tamu.
- 3) *Rampo Allo*, di mana rombongan pengantin pria tiba sebelum pukul 12.00 Ini adalah upacara pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berstatus tinggi. Keluarga calon pengantin laki-laki melakukan "pelamaran", atau pernikahan, sebelum pernikahan. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa pernikahan adalah masalah keluarga yang lebih besar daripada masalah pribadi. Untuk para tamu, dua ekor babi dan sejumlah ayam dipotong sesuai kebutuhan.

¹⁰Th. Kobong, *Injil dan Tongkonan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008).

B. Perkawinan Menurut Pandangan Para Teolog

Bimo Walgito menyatakan bahwa pernikahan merupakan persatuan antara individu laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks pernikahan, pentingnya memiliki ikatan emosional dan spiritual antara kedua pasangan adalah hal yang ditekankan. Selain ikatan yang jelas terlihat, seperti yang diatur oleh norma-norma yang berlaku, juga perlu ditekankan.¹¹ Berdasarkan pemahaman di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan suatu persatuan yang telah diputuskan oleh dua individu untuk membentuk ikatan hidup bersama dan saling mencintai sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan mereka dan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam institusi Negara.

Menurut pernyataan Ruth Scharfer, pernikahan Kristen adalah ikatan yang terjalin dalam dunia ini setelah Tuhan menciptakan Adam, seorang pria, dan menilai bahwa keadaan hidupnya belum lengkap karena dia hidup sendiri. Perkawinan pada masa lalu umumnya tidak lekas dari bercerai, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkawinan itu banyak yang tidak bahagia ketidakbahagiaan perkawinan pada masa lalu sering disebabkan oleh pertimbangan masyarakat ekonomis yang dipakai oleh kalangan tertentu dan waktu tertentu. Dengan demikian, umumnya

¹¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 11.

pernikahan terjadi di mana pasangan saling memiliki nilai yang setara, baik dalam bentuk kekayaan, jenis ternak, maupun kepemilikan lahan.¹² Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal utama dalam memulai rumah tangga, dengan beberapa pertimbangan dalam segi ekonomis dan komitmen masing-masing. Sehingga pernikahan yang dijalin akan tetap menjaga komitmen mereka sampai maut memisahkan dengan takut akan Tuhan sesuai aturan-aturan agama, adat dan Negara.

Menurut Sutjipto Subeno dalam bukunya ia mengatakan bahwa pernikahan merupakan lembaga yang pertama telah ditetapkan dan dikehendaki Tuhan. Menikah merupakan keadaan umum yang dikehendaki Allah untuk setiap manusia, didalamnya ada maksud-maksud Allah yang ditanamkan karena jika adalah memandang pernikahan Kristen secara positif dan mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki pernikahan.¹³ Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan langkah awal dalam membangun ikatan untuk membentuk sebuah keluarga.

Menurut J. Allan Petersen dalam karya tulisnya, pernikahan dapat didefinisikan sebagai ikatan yang timbul dari kebutuhan saling antara individu pria dan wanita yang berlanjut dari upacara pernikahan dan

¹² O. T Ihromi, *Adat Perkawinan Toraja Sa'dan dan Tempatnya dalam Hukum Positif Masa Kini* (Yayasan Obor Indonesia, 1981), 85.

¹³ Abineo Ch. J. L., *Sekitar Etika dan Soal-Soal Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 56.

berlangsung sepanjang kehidupan mereka bersama.¹⁴ Roy Massholder dalam karya tulisnya yang berjudul pernikahan tambahan, mengartikan pernikahan sebagai proses terbentuknya kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang belum menikah.¹⁵

Menurut Norman L. Geisler, pernikahan diartikan sebagai sebuah kesetiaan abadi antara seorang pria dan seorang wanita yang melibatkan aspek-aspek intim. Yesus menegaskan bahwa ikatan yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dilonggarkan oleh manusia (Matius 19:6). Konsep ini juga ditegaskan oleh Paulus, yang menyatakan bahwa seorang istri terikat hukum kepada suaminya selama hidupnya; namun, ketika suaminya meninggal, ia dibebaskan dari kewajiban hukum tersebut. Prinsip ini menjadi landasan bagi janji suci yang diucapkan dalam upacara pernikahan, yang berlaku hingga kematian memisahkan.¹⁶ Dari pemahaman tersebut penulis menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan komitmen bagi sepasang suami istri untuk melanjutkan kehidupan bersama demi mencapai keharmonisan.

C. Bagaimana Pandangan Alkitab Tentang Perkawinan

Pernikahan Kristen adalah bagian dari satu karya Allah yang luar biasa untuk manusia, karena Allah tidak ingin manusia hidup seorang diri

¹⁴ J. Allan Peterson, *Setia dalam Pernikahan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 20.

¹⁵ Roy Massholder, *Pernikahan Plus* (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 1990), 154.

¹⁶ L. Norman Geister, *Etika Kristen* (Malang: Literatur SAAT, 2017), 362.

saja, melainkan hidup berpasang-pasangan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Dalam Alkitab menegaskan bahwa Allah sendiri adalah kudus tidak bercelah dan tak bercacat karena itu, “kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allah-Mu Kudus” (Im. 19:2). Ayat ini merupakan hukum kesucian, berupa perintah Allah terhadap umat Israel agar menjaga kekudusan hidup hidup terhadap Allah dan sesama.¹⁷

Patuh terhadap Tuhan merupakan hal yang esensial dan sangatlah penting bagi setiap manusia, terutama bagi pasangan yang menjalani ikatan pernikahan yang didasarkan pada ajaran yang terkandung dalam Kitab Matius 6:33, yang mengamanatkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, dengan janji bahwa segala sesuatu akan ditambahkan. Pesan ini berisi instruksi yang tegas, serta janji yang sangat berarti. Ketika suami dan istri berkomitmen untuk mengikuti ajaran Kristus, mereka akan tumbuh bersama dalam iman, saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka. Dalam membimbing anak-anak dengan takut akan Tuhan, dan saling mengasihi karena cinta kepada Tuhan, mereka akan mengalami kegembiraan yang melimpah dalam dinamika keluarga mereka.¹⁸

Dalam kehidupan beragama Kristen, pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral yang diakui oleh Tuhan. Suatu kesatuan yang benar-benar

¹⁷ Cristopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah, Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 25.

¹⁸ Yohanes Paulus, *Keluarga Kristiani Dalam Dunia Modern* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 89.

bermakna dalam pernikahan hanya dapat terwujud jika suami dan istri saling menghormati satu sama lain sebagai pribadi dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh kesetaraan.

Gereja hidup, bekerja dan menyatuh serta mempengaruhi dunia sekitarnya, dimana ia berada. Demikian pula sebaliknya dunia yang dimaksud meliputi berbagai aspek dari lingkungan sekitarnya.¹⁹ Gereja harus berinteraksi dengan dunia, dengan aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, adat istiadat dan sebagainya. demikian pula halnya dengan Gereja Toraja dalam pelaksanaan tugas panggilannya untuk bersaksi, bersekutu dan melayani ia harus berjumpa dengan budaya, adat istiadat, perkembangan IPTEK dan kepercayaan lainnya yakni: adat, budaya dan kepercayaan suku di Toraja.

Pernikahan diatur secara sah menurut perundang-undangan yang dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan spiritual dan fisik antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai pasangan hidup dengan maksud membentuk unit keluarga yang harmonis dan langgeng sesuai dengan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa.²⁰

Keluarga Kristen terdiri dari beberapa anggota, seperti orang tua dan anak-anak, yang terhubung secara pribadi dan sosial dalam sebuah

¹⁹ J. A Sarira, *Benih Yang Tumbuh VI Suatu Survey Mengenai Gereja Toraja* (Rantepao: Pusbang - Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1975), 385.

²⁰ Afiatin Tina, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2022), 18.

persaudaraan yang esensial.²¹ Sebuah rumah tangga Kristen melalui pernikahan melibatkan perjanjian dihadapan Allah.

Di tengah dunia, gereja bertugas untuk melaksanakan tugas dan mandate dari Sang Kepala Gereja, yakni Yesus Kristus. Tugas itu menjadi garam dan terang dunia (Mat. 5:13-14; Mat. 28:18-20).²² Gereja harus terbuka terhadap agama dan kepercayaan lain. Namun dalam keterbukaannya, gereja harus mempunyai identitas yang kuat. Tanpa identitas yang kuat, maka tidak mustahil bahwa gereja bukannya menjadi terang dan garam bagi dunia, tetapi gerejalah yang digarami dan diterangi oleh dunia.

Perkawinan bukanlah percobaan, melainkan ikatan yang abadi. Bahkan Alkitab menyatakan “mereka bukan lagi dua melainkan satu”. Oleh karena itu, manusia tidak boleh memisahkan apa yang telah Allah satukan (Markus 10:8b-9). Dalam perspektif ini, pria dan wanita merupakan bagian integral dalam keberagaman.²³

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah sebuah keterikatan yang mendapat restu dan diakui oleh gereja sebagai institusi keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sebagai manifestasi dari ikatan suami-istri yang diberkati oleh Tuhan.

²¹ Ibid. 22

²² Harun Hadiwijono, *Iman Kristen* (Jakarta: Gunung Mulia, 1995), 385.

²³ Anne Hommes, *Perubahan Peran Pria dan Wanita Dalam Gereja dan Masyarakat* (Yogyakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia, 2006), 161.

D. Pandangan Teologis Yang Mengikat Perkawinan Kristen

Perkawinan adalah suatu hal yang terjadi dalam perjalanan hidup manusia, umumnya hanya terjadi sekali seumur hidup. Namun, seringkali manusia menjadi aktor utama dalam mengubah dinamika pernikahan tersebut. Pernikahan dianggap sebagai suatu upacara yang sakral, memerlukan pemeliharaan dan penghormatan yang tinggi. Untuk melangsungkan kegiatan dalam kehidupan orang percaya (Kristen), yang dijadikan sebagai dasar adalah Alkitabiah, Firman Tuhan yang tertulis. Setiap aspek dalam hidup manusia dengan jelas diuraikan dalam Alkitab. Oleh sebab itu, dengan membahas tentang dasar Alkitabiah menyangkut pernikahan akan memperoleh keterangan sebagai suatu ketentuan untuk melangsungkan pernikahan Kristen.

Alkitab mengatakan bahwa pada waktu manusia diciptakan dan Allah mempersatukan manusia itu yakni, laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan. Dia memberi perintah bahwa "Seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kejadian 2:24). Karena itu, orang tidak boleh memisahkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah (Matius 19:6). Kesetiaan diantara kedua belah pihak akan tercapai, apabila keduanya menjadikan kasih sebagai ikatan yang mempersatukan. Sebagaimana dikatakan dan diatas semuanya itu; kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.

Pernikahan dalam iman Kristen dipandang sebagai sesuatu yang kudus, suci dan mulia. Allah sendiri telah memberkati pernikahan itu dalam gereja-Nya yang kudus supaya seseorang yang membina rumah tangga, hendaknya juga menjaga kekudusan pernikahannya. Kekudusan pernikahan tidak boleh diganggu gugat dalam hal ini tidak boleh terjadi perceraian diantara kedua belah pihak dalam bentuk alasan apapun, kecuali dipisahkan oleh maut. Allah sebagai saksi diantara kedua pihak yang membangun persekutuan hidup melalui lembaga pernikahan. Allah menginginkan kedua supaya kedua pasangan, hidup dalam kesetiaan (Mal. 2:14-15).

Kanon doktrinal menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk kemitraan seumur hidup. Kemitraan ini diinisiasi oleh Sang Pencipta dan mencakup berbagai nilai dan tujuan. Perkawinan dipandang sebagai tindakan ilahi yang mendekati pasangan suami-istri dengan perjanjian kasih dan kesetiaan (Rubiyatmoko, 2011).

Dalam kanon 1056, disebutkan bahwa perkawinan Kristen memiliki sifat-sifat yang mencakup kesatuan atau monogami serta ketidakbisaan untuk dipisahkan atau dibubarkan, yang ditegaskan sebagai kekhususan dalam konteks sakramen perkawinan Kristen.²⁴ Dalam (1 Korintus 7:10-11), Paulus menegaskan bahwa Tuhan memerintahkan agar seseorang yang

²⁴ Lerebulan MSC Aloysius, *Keluarga Kristiani Antara Idealisme dan Tantangan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), 41.

telah menikah tidak memutuskan hubungan dengan pasangannya. Jika terjadi perceraian, mereka harus tetap menjalani kehidupan tanpa pasangan atau berusaha berdamai. Demikian juga, seorang suami tidak boleh memutuskan hubungan dengan istrinya.²⁵

Allah mendefinisikan apa yang telah Allah tetapkan untuk monogamy heteroseksual. Artinya perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan, yang harus diakui dan dibuktikan oleh banyak orang/public, meninggalkan perpisahan laki-laki. Orang tuanya dimeteraikan dengan seumur hidup, ia akan bersatu dengan istrinya dan mencapai kesempurnaan fisik atau hubungan sedaging.²⁶

Perkawinan itu berasal dari Allah, untuk itu manusia wajib memelihara dan bertanggungjawab apa yang telah diucapkan di hadapan Allah, jemaat dan pemerintah. Untuk membina kelangsungan hubungan perkawinan dibutuhkan pengorbanan dari kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan (suami-istri). Janji tidak hanya diucapkan tetapi janji harus dipegang teguh dan ditaati. Kesetiaan terhadap janji harus terus dinyatakan dalam perkataan, tindakan dan perbuatan.

Allah itu kudus, jadi orang-orang-Nya juga kudus. "Jadilah kudus sebab Aku itu kudus" (Imamat 11:45), "kudus" berarti unik, terpisah, atau khusus. Berpegang teguh pada segala ketetapan dan peraturan Allah adalah

²⁵ Ibid. 145

²⁶ John Stott, *Isu-Isu Global Menentang Kepemimpinan Kristen* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2005), 447.

kunci dari hidup kudus. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia sebagai "laki-laki dan perempuan", bukan hanya satu. Tuhan ingin manusia menjadi pasangan.²⁷

Pernikahan menuntut perjanjian (janji) di hadapan Allah untuk saling setia, karena ini adalah hubungan monogami antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁸ Pernikahan adalah kesepakatan yang dijalankan oleh dua individu. Ini adalah sebuah perjanjian yang membutuhkan kepercayaan mutlak, di mana hubungan saling mendukung; janji yang satu pihak tidak lagi berlaku jika pihak lain tidak memenuhi komitmennya. Oleh karena itu, individu yang setia tidaklah terikat pada janjinya jika pasangannya melanggar kesepakatan tersebut (1 Korintus 7:15).²⁹

Manusia dicipta ke dalam persekutuan. Sebuah persekutuan, mempunyai relasi dengan sesamanya. Persekutuan suami istri harus memuliakan Tuhan serta memberlakukan kehendak-Nya. Sebab suami istri adalah persekutuan yang dasariah, yakni dua pribadi menjadi satu dalam persekutuan. Dengan dasar persekutuan ini manusia memajukan kebudayaan demi kehidupan kolektif. Sehingga, penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Pencipta.³⁰ Yesus Kristus tidak menginginkan terjadinya perceraian oleh

²⁷ J.L. Ch. Abineno, *Manusia dan Sesamanya di Dalam Dunia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), 37.

²⁸ L. Norman Geisler, *Etika Kristen* (Malang: SAAT, 2017), 364.

²⁹ Ibid. 369

³⁰ Th. Kobong, *Iman dan Kebudayaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 17.

sebab itu perkawinan perlu dipelihara dengan baik serta dihormati sebagai sesuatu yang sakral, suci dan kudus. Keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan keluarga yang dijamin oleh adat istiadat adalah nilai utama masyarakat Toraja. Kasih agape melebihi prinsip *kapa'* dalam *aluk todolo*.

Kapa' pada dasarnya ditetapkan demi menjaga kemungkinan terjadinya perceraian serta demi menciptakan rasa aman dalam keluarga. Selain sebagai sanksi, *kapa'* berfungsi sebagai simbol kekudusan dalam perkawinan, sebagaimana *kapa'* merupakan benda yang berwarna putih maka demikian juga perkawinan harus putih seperti warna kapas itu. Tuhan Yesus mengajarkan supaya perkawinan itu senantiasa berjalan sesuai dengan kehendaknya. "Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia" (Mat 19:6)".